



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pedoman teknis yang akan digunakan untuk pengadaan jasa kantor akuntan publik dan sebagai panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Lampiran I: Persyaratan dan Kriteria Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- b. Lampiran II: Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Kantor Akuntan Publik; dan
- c. Lampiran III: Laporan Hasil Pekerjaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ARIEF BUDIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIK
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PERSYARATAN DAN KRITERIA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum.....	3
B. Ruang Lingkup	4
C. Pengertian Umum.....	4
BAB II PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	9
A. Jenis Pengadaan.....	9
B. Kriteria Kantor Akuntan Publik	9
C. Ketentuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik	12
D. Pembentukan Tim Teknis	12
E. Mekanisme Pengadaan Kantor Akuntan Publik.....	12
F. Kewajiban Kantor Akuntan Publik	15
G. Larangan dan Sanksi.....	15
H. Ketentuan Lain-Lain	16
BAB III PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon. KAP mempunyai waktu untuk melakukan audit paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan Dana Kampanye diterima dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan harus mempunyai kompetensi teknis khusus yang memadai

untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena kompetensi teknis untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk melakukan audit perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum perlu membuat suatu pedoman mengenai standar kualifikasi Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota. Pedoman dimaksud menjadi acuan dan standar baku bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melakukan proses seleksi atau pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, agar Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk nantinya mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam melakukan audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga hasil audit dapat sesuai dengan harapan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup persyaratan dan kriteria Kantor Akuntan Publik meliputi:

1. pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik;
2. kriteria Kantor Akuntan Publik; dan
3. kewajiban, larangan, dan sanksi Kantor Akuntan Publik.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon

perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

16. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
17. Institut Akuntan Publik Indonesia yang selanjutnya disingkat IAPI adalah asosiasi profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berbentuk badan hukum perkumpulan yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan, dan melakukan reviu mutu bagi anggotanya.
18. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
19. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
20. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
22. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.

23. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
24. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Jenis Pengadaan

Pengadaan KAP termasuk ke dalam kategori/pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Anggaran belanja jasa konsultan untuk pengadaan jasa KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Kriteria Kantor Akuntan Publik

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan independensi di atas kertas bermaterai.
2. AP dan tim audit pada KAP yang akan melakukan audit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, bagi AP yang ditugaskan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagi AP yang ditugaskan;
 - c. memiliki Kartu Anggota IAPI yang masih berlaku, bagi AP yang ditugaskan;
 - d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, bagi AP dan personel yang ditugaskan dalam tim audit;

- e. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon bagi AP dan personel yang ditugaskan dalam tim audit;
- f. melakukan kerjasama dengan AP lainnya sebelum perikatan apabila KAP hanya memiliki 1 (satu) AP;
- g. struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 2 (dua) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
 - 2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 1 (satu) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- h. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan kemampuan kerja berdasarkan jumlah personel dalam tim perikatan di atas kertas bermaterai dalam mengambil paket jasa audit dengan mempertimbangkan struktur minimal tim audit pada huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- i. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf h, disampaikan pada saat pendaftaran mengikuti sertifikasi pelatihan yang diselenggarakan oleh IAPI;
- j. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP dan pendidikan paling kurang:
 - 1) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi;

- 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi; dan
 - 3) tim audit yang ditugaskan telah terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- k. harus memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - l. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf k dipenuhi oleh AP, ketua tim, dan anggota tim;
 - m. daftar personel tim audit sebagaimana dimaksud dalam huruf l disampaikan oleh IAPI kepada KPU; dan
 - n. memiliki surat tugas dari KAP kepada personel yang akan melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
3. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KAP tersebut wajib melakukan kerja sama dengan AP lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye. Kerja sama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. AP lainnya yang menggantikan AP meninggal dunia atau yang izinnya dibekukan atau dicabut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.

C. Ketentuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk KAP dengan ketentuan:

1. 1 (satu) KAP hanya diperbolehkan melakukan audit 1 (satu) laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) wilayah pemilihan; dan
2. 1 (satu) KAP dapat melakukan audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling banyak sesuai kemampuan KAP dalam mengambil paket audit berdasarkan perhitungan minimal persyaratan struktur tim audit dan jumlah personel yang dimiliki.

D. Pembentukan Tim Teknis

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur bagian/sub bagian yang menangani dan memahami dana kampanye yang berjumlah genap untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam hal:

1. Survei pasar;
2. Mengidentifikasi Penyedia Jasa KAP;
3. Membuat daftar Penyedia KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
4. Melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia; dan
5. Menyampaikan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.

E. Mekanisme Pengadaan Kantor Akuntan Publik

Dasar Pengadaan KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penjabaran dan Tahapan Pengadaan KAP yang digunakan yaitu Tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan untuk Pengadaan Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya.

Pengadaan KAP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) Jasa KAP pada aplikasi SiRUP LKPP.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) Jasa KAP pada aplikasi SiRUP LKPP.
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Tim Teknis untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan.
2. Tahapan Persiapan Pengadaan
 - a. PPK menyusun perkiraan biaya/RAB Pengadaan Jasa KAP dengan memperhatikan Pagu Anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh IAPI dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan;
 - b. PPK menyusun KAK Pengadaan Jasa KAP; dan
 - c. PPK menyusun rancangan kontrak.

Perkiraan biaya, KAK Pekerjaan, dan rancangan kontrak selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ.
3. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
 - a. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan melalui kompetisi
 - 1) Nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 2) Pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan Tim Teknis.
 - 3) Persiapan dan pelaksanaan pemilihan dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Pokja Pemilihan dan Tim Teknis melaksanakan survei pasar berdasarkan data KAP yang telah bersertifikasi dari IAPI yang telah disampaikan kepada KPU;
 - b) Pokja Pemilihan mengumumkan pengadaan jasa KAP dan menyampaikan undangan kepada Peserta disertai dokumen yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian dapat menyampaikan proposal;
 - c) Pokja Pemilihan dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi proposal berbasis kualitas, apabila diperlukan dapat mengundang Peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
 - d) Pokja Pemilihan dan Tim Teknis melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara;
 - e) Pokja Pemilihan dan Tim Teknis menetapkan Peserta dengan nilai tertinggi sebagai Peserta terpilih; dan
 - f) Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Peserta terpilih.
- b. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan melalui nonkompetisi
- 1) Nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 2) Pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis.
 - 3) Persiapan dan Pemilihan penyedia dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis mengidentifikasi Penyedia Jasa KAP berdasarkan data KAP yang telah ditetapkan KPU;
 - b) Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Penyedia Jasa KAP sesuai kriteria yang ditetapkan KPU yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian meminta penyedia menyampaikan proposal;
 - c) Tim Teknis melakukan penilaian proposal;
 - d) Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis apabila diperlukan dapat mengundang Peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;

- e) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian proposal dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan;
- f) Dalam hal hasil penilaian proposal memenuhi kriteria teknis, Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga; dan
- g) Dalam hal negosiasi harga tidak tercapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan mengundang kembali 1 (satu) Penyedia Jasa KAP lain yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan proposal.

Tata cara pelaksanaan Kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar pihak berdasarkan standar pengadaan barang dan jasa. Dalam penyusunan anggaran pengadaan KAP untuk dapat memperhatikan standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium yang telah diterbitkan oleh IAPI. Tahapan pelaksanaan kontrak pembayaran kepada penyedia berdasarkan SPK untuk Nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

F. Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk wajib melakukan audit dengan ketentuan:

1. Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. KAP wajib menggunakan Pedoman Audit atas laporan Dana Kampanye dalam melakukan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini; dan
4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi dan surat pernyataan kemampuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

G. Larangan dan Sanksi

1. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor, antara lain:
 - a. tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. AP penandatanganan laporan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans; dan
 - g. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
3. Apabila KAP yang melakukan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai pemenuhan persyaratan tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf d pada BAB ini, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

H. Ketentuan Lain-Lain

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seluruh aktivitas pengadaan yang dilakukan dengan metode tatap muka secara langsung dapat diganti dengan metode online (*video conference*), namun apabila harus dilakukan melalui metode tatap muka secara langsung maka harus menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB III
PENUTUP

Persyaratan dan Kriteria KAP ini ditetapkan oleh KPU sebagai pedoman dan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan seleksi/pengadaan jasa KAP, sehingga KAP yang ditunjuk mempunyai ketersediaan personel yang cukup serta kompetensi teknis yang memadai dalam melakukan audit Laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ARIEF BUDIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Pengertian Umum.....	5
E. Tanggung Jawab.....	8
F. Standar Profesional.....	8
G. Kesepakatan Perikatan.....	9

BAB II PERENCANAAN AUDIT

A. Penilaian Risiko.....	10
B. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu....	11
C. Materialitas.....	13

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Representasi.....	14
B. Pemerolehan Bukti.....	14
C. Dokumentasi.....	16
D. Prosedur Audit yang Direkomendasikan.....	16

BAB IV PELAPORAN

A. Perumusan Pendapat.....	49
B. Laporan Asurans.....	49
C. Ilustrasi Laporan Asurans Independen.....	51
1. Patuh dalam semua hal yang material.....	51
2. Terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih.....	56

BAB V PENUTUP.....	61
--------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang mensyaratkan dilakukannya audit laporan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga menegaskan bahwa audit Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Dengan adanya audit dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum perlu membuat suatu Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Meskipun demikian auditor dapat menggunakan prosedur lainnya atau menambahkan prosedur alternatif yang sesuai dengan tujuan audit, yaitu mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan Asersi Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

Adapun tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. membantu auditor dalam melaksanakan audit laporan Dana Kampanye dengan menggunakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut; dan
2. sebagai panduan bagi auditor dalam memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, meliputi:

1. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;

2. Pelaksanaan Pekerjaan; dan
3. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
16. Institut Akuntan Publik Indonesia yang selanjutnya disingkat IAPI adalah asosiasi profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berbentuk badan hukum perkumpulan yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan, dan melakukan reviu mutu bagi anggotanya.
17. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
18. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
19. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.

20. Perikatan Asurans adalah suatu perikatan yang di dalamnya seorang auditor menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria.
21. Standar Perikatan Asurans 3000 selanjutnya disingkat SPA 3000 adalah Perikatan Asurans selain audit atau revidi atas informasi keuangan historis.

E. Tanggung Jawab

1. Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Dana Kampanye serta Asersi atas kepatuhan Pasangan Calon terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab menerima Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon beserta laporan pendukung terkait dan menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye; dan
3. KAP dan/atau auditor hanya sebatas bertanggung jawab pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap Asersi Peserta Pemilihan dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Institut Akuntan Publik Indonesia.

F. Standar Profesional

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, AP harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dalam hal ini yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh KAP, sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan audit, yaitu untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka kerangka perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans, dalam hal ini SPA 3000. AP harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000 tersebut, khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.

G. Kesepakatan Perikatan

AP harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pihak KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, ketentuan yang telah disepakati harus di dokumentasikan dalam suatu surat perikatan atau bentuk kontrak lainnya yang sesuai.

BAB II

PERENCANAAN AUDIT

Auditor harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu auditor untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan perikatan asuransi meliputi:

- a. ketentuan perikatan;
- b. karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;
- c. proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;
- d. pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- e. identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan asuransi; dan
- f. kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar.

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

A. Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Pasangan Calon.

Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terhadap kepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi auditor bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga, prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan auditor.

Auditor harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok.

Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian dan risiko deteksi.

B. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

2. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Pasangan Calon; dan
3. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Pasangan Calon (KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota).

Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan merupakan suatu bagian esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans. Pemahaman tersebut menyediakan bagi auditor suatu kerangka acuan untuk menggunakan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

1. mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
2. menilai kesesuaian kriteria;
3. mengidentifikasi diperlukannya pertimbangan khusus, sebagai contoh faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kecurangan, dan kebutuhan atas keahlian khusus atau pekerjaan seorang pakar;
4. menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor-faktor materialitas kualitatif;
5. mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
6. merancang dan melaksanakan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut untuk mengurangi risiko perikatan asurans ke tingkat yang tepat; dan
7. mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tulisan pihak yang bertanggung jawab.

Auditor harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans kerangka kepatuhan, kriteria yang digunakan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, auditor harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

Auditor mempertimbangkan materialitas ketika menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika mengevaluasi apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor-faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye pasangan calon. Pengguna laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Representasi

Auditor harus memperoleh representasi dari Pasangan Calon. Secara khusus auditor meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. Auditor juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

B. Pemerolehan Bukti

Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. Auditor mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga auditor perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena auditor tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian.

Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi auditor dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian auditor perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
2. Transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
3. Transaksi pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

Namun demikian auditor perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

1. inspeksi;
2. observasi;
3. konfirmasi;
4. penghitungan kembali;
5. prosedur analitis; dan
6. memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau alternatif.

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menimbulkan pembatasan akses perjalanan karena pertimbangan kesehatan dapat mengganggu kemampuan auditor untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor disarankan untuk mengeksplorasi prosedur alternatif, termasuk teknologi

sejauh mungkin. Auditor perlu mempertimbangkan kualitas, keandalan, kelengkapan, dan ketepatan waktu penerimaan bukti audit, sebagai dampak terhadap bukti audit yang diperoleh akibat peralihan pendekatan konvensional ke pendekatan audit jarak jauh.

C. Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000.

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang dasar auditor atas seluruh hal signifikan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan kesimpulan terkait. Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atas prinsip atau pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan fakta-fakta relevan yang diketahui oleh auditor ketika kesimpulan ditarik/menarik kesimpulan.

Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai terkait dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil, serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, auditor harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

D. Prosedur Audit yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal, dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. Auditor diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

Auditor dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada, atau melakukan pengembangan prosedur

lain terutama terkait dengan dampak kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sebagai contoh, pemerolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh auditor untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi auditor dalam melakukan audit laporan Dana Kampanye. Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi tercantum di bawah ini:

Tabel I: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	<p>Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan KPU</p>	<p>a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum.</p> <p>b. RKDK untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p> <p>c. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai</p>	<p>a. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.</p> <p>b. Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Nomor 452/HK.03-Kpt/03/IX/2020 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.	<p>Politik, dibuka atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.</p> <p>d. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon.</p> <p>e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuka hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>d. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut.</p> <p>e. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku,</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				—	yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
		Penutupan	Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah	<p>a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.</p> <p>b. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.</p>	<p>a. Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK.</p> <p>b. Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK.</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.		
		Pengelolaan	Pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun	Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK.	Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			2020.		
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Pelaporan	Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: 1. RKDK; 2. NPWP masing-masing Paslon; 3. Saldo awal atau saldo pembukaan; 4. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; 5. Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK; 6. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan	a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. c. Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain; dan 7. Saldo pada saat Penutupan pembukuan LADK.	ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. d. Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. e. Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK. f. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. g. Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.
		Periode	Pasal 58A ayat (5)	Pasangan Calon mematuhi	a. Periksa kesesuaian periode

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Pembukuan	huruf a Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	pembukuan LADK yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.	<p>pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	<p>Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye pada pukul 18.00 waktu setempat, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model LADK1-PASLON; 2. Formulir Model LADK2-PASLON; 3. Formulir Model LADK3-PASLON; 4. Formulir Model LADK4-PASLON; 5. Formulir Model LADK5-PASLON; 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon; 7. Surat Pernyataan Penyumbang 	<p>a. Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.</p> <p>b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan paling lambat</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Partai Politik;</p> <p>8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;</p> <p>9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;</p> <p>10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>11. Bukti Pengeluaran.</p>	<p>pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan Pasangan Calon.</p>
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Pelaporan	Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil	Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.	Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.		Badan Hukum Swasta.
		Periode Pembukuan	Pasal 58A ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye, telah sesuai dengan ketentuan yaitu periode pembukuan LPSDK dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.		KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah	Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling	a. Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	<p>lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model LPSDK1-PASLON; 2. Formulir Model LPSDK2-PASLON; 3. Formulir Model LPSDK3-PASLON; 4. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon; 5. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik; 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta. 	<p>KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK dan Pasangan Calon.</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Pelaporan	Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.	Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon.
		Periode Pembukuan	Pasal 58A ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 5	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak penetapan pasangan calon oleh	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa kampanye berakhir.	dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta	Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir pada pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP	a. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.</p>	<p>atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model LPPDK1-PASLON; 2. Formulir Model LPPDK2-PASLON; 3. Formulir Model LPPDK3-PASLON; 4. Formulir Model LPPDK4-PASLON; 5. Formulir Model LPPDK5-PASLON; 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon; 7. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik; 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; 10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta; 11. Salinan RKDK dan Rekening Koran; 12. Surat Keterangan Penutupan 	<p>yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, LADK dan LPSDK. c. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				RKDK; 13. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan 14. Bukti-bukti transaksi pengeluaran.	kampanye pukul 18.00 waktu setempat.
		Sumber / Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan	a. Dana Kampanye Pasangan Calon bersumber dari: 1. Pasangan Calon; 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul (kecuali Calon Perseorangan); dan/atau 3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: a) Perseorangan; b) Kelompok; dan c) Badan Hukum Swasta. b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.	a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	<p>c. Sumbangan yang berasal dari kelompok wajib dilampiri Salinan akta pendirian kelompok.</p> <p>d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>e. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha dan Salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan</p>	<p>c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.</p> <p>d. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.</p> <p>e. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>f. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.</p> <p>g. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.</p> <p>h. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.</p>	<p>pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan</p>
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta	a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,	a. Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.</p>	<p>termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.</p>	<p>dan prosedur penerimaan sumbangan.</p> <p>b. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>c. Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>d. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>e. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.</p> <p>f. Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang.</p> <p>g. Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.</p> <p>h. Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.</p> <p>i. Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/ fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.</p>
		Batasan / Kesesuaian	Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 5	Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup	a. Lakukan pengujian terhadap penerimaan

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Sumbangan	Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	<p>uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; c. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta. 	<p>sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					secara umum. d. Telusuri keberadaan transaksi utang / pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana	Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan	a. Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.</p>	<p>melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 	<p>pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). c. Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. d. Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. e. Jumlahkan besar

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				(empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan	a. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut. b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan	a. Dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. b. Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	<p>sumbangan.</p> <p>c. Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p> <p>e. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah</p>	<p>daerah.</p> <p>c. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.</p> <p>d. Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.</p> <p>e. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.</p> <p>f. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>g. Lakukan pengujian atas</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>f. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>	<p>pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>h. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p> <p>i. Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (<i>sampling</i>) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.</p> <p>j. Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D,</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>l. Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.</p> <p>m. Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.</p> <p>n. Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan</p>

No.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran / rencananya (jika ada).

BAB IV

PELAPORAN

A. Perumusan Pendapat

Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan, yang menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah Asersi Pasangan Calon Peserta Pemilihan telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Auditor harus mempertimbangkan:

1. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
2. efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

Auditor juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan auditor.

B. Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

1. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;

2. pihak yang dituju;
3. suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan jika relevan, tentang hal pokok;
4. pengidentifikasian kriteria;
5. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria;
6. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000;
9. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
10. kesimpulan praktisi:
 - a. jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang di dalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan
 - b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif.
11. tanggal laporan asurans; dan
12. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan.

C. Ilustrasi Laporan Asurans Independen

1. Patuh dalam semua hal yang material.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU(1)

[Cakupan]

Kami telah ditugaskan oleh(2) berdasarkan(3), untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye(4) untuk periode(5) terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye(6)

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan(7) Laporan Dana Kampanye(8) terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada(9);
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....(10); dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:(14)

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[.....
(18)]

[Tanggung Jawab Pasangan Calon(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....(21) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye,

sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye(24) dari(25).

[Ikhtisar Prosedur Asurans]

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

[..... (26)]

[Simpulan]

Menurut opini kami, Asersi(27) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam(28).

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(29) dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....(30)]

[.....(31)]

[.....(32)]

[.....(33)]

[.....(34)]

[.....(35)]

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (2) Sebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pemberi tugas
- (3) Sebutkan surat tugas/perikatan
- (4) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (5) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (6) Sebutkan peraturan yang terkait
- (7) Sebutkan peraturan yang terkait
- (8) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (9) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (10) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (11) Sebutkan peraturan yang terkait
- (12) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (13) Sebutkan Nama Pasangan Calon

- (14) Jelaskan kriteria sesuai peraturan
- (15) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (16) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (17) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (18) Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh auditor dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
- (19) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (20) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (21) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (22) Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
- (23) Sebutkan peraturan yang terkait
- (24) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (25) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (26) Jelaskan ikhtisar prosedur yang dilakukan oleh auditor
- (27) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (28) Sebutkan peraturan yang terkait
- (29) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (30) Nama KAP
- (31) Tanda tangan rekan
- (32) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (33) Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (34) Tanggal laporan akuntan publik
- (35) Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

2. Terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU(1)

[Cakupan]

Kami telah ditugaskan oleh(2) berdasarkan(3), untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye(4) untuk periode(5) terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye(6)

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan(7) Laporan Dana Kampanye(8) terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada(9);
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada..... sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....(10); dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:(14)

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[..... (18)]

[Tanggung Jawab Pasangan Calon(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....(21) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye(24) dari(25).

[Ikhtisar Prosedur Asurans]

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

[..... (26)]

[Basis adanya Ketidakpatuhan]

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi [.....(27)] selama periode [.....(28)], antara lain [.....(29)]

[Simpulan]

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi [.....(30)] dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam [.....(31)].

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(32) dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....(33)]

[.....(34)]

[.....(35)]

[.....(36)]

[.....(37)]

[.....(38)]

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (2) Sebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pemberi tugas
- (3) Sebutkan surat tugas/perikatan
- (4) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (5) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (6) Sebutkan peraturan yang terkait
- (7) Sebutkan peraturan yang terkait
- (8) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (9) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

- (10) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (11) Sebutkan peraturan yang terkait
- (12) Sebutkan jenis Nama Pasangan Calon
- (13) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (14) Jelaskan kriteria sesuai peraturan
- (15) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (16) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (17) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (18) Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh auditor dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
- (19) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (20) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (21) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (22) Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
- (23) Sebutkan peraturan yang terkait
- (24) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (25) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (26) Jelaskan ikhtisar prosedur yang dilakukan oleh auditor
- (27) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (28) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (29) Jelaskan ketidakpatuhan yang ditemukan
- (30) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (31) Sebutkan peraturan yang terkait
- (32) Sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (33) Nama KAP
- (34) Tanda tangan rekan
- (35) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (36) Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (37) Tanggal laporan akuntan publik
- (38) Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan bagi KAP dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

LAPORAN HASIL PEKERJAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

- A. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan
- B. Format Surat Pernyataan Independensi KAP
- C. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja
- D. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- E. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

A. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan

Laporan hasil pekerjaan audit yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) laporan terpisah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Laporan I

- a) Asersi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
- c) Laporan Asurans Independen;
- d) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
- e) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- f) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

2. Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Format Surat Pernyataan Independensi KAP

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari tanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik :
Nama Akuntan Publik :
Nomor Izin Akuntan Publik:
Nama Ketua Tim :
Nama Anggota Tim : 1.
2.
3.
4. dst

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
5. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil*.

(Tanda tangan)**	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

*) Bagi AP penandatangan laporan..

**) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama anggota tim sebagaimana tersebut di atas

C. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA

Pada hari tanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) :
Nomor Izin KAP :
Nama Pimpinan KAP :
Nomor Izin AP Pemimpin Rekan KAP :

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1. personel dalam tim perikatan telah memiliki kompetensi yang cukup dan memadai untuk terlibat sebagai tim perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
- 2. nama-nama dan jumlah personel dalam tim perikatan adalah benar personel KAP kami dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan ini mengenai persyaratan dan kriteria KAP.
- 3. daftar personel di bawah ini merupakan kesanggupan kemampuan kami untuk melaksanakan perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun, dengan daftar nama-nama personel sebagai berikut:

No	Akuntan Publik penandatanganan laporan	Nomor Izin AP (wajib diisi)	Nomor Anggota IAPI
1			
2			
3	Dst		

No	Ketua Tim	Nomor Izin AP*	Nomor Anggota IAPI (jika ada)
1			
2			
3	Dst		

No	Anggota Tim**	Nomor Anggota IAPI (jika ada)
1		
2		
3		
4		
5	Dst	

Stempel KAP

(Tanda tangan)***	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

- *) Wajib diisi jika AP berperan sebagai ketua tim.
- **) 1 (satu) nama personel hanya diperbolehkan melakukan audit 1 (satu) laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.
- ***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama personel sebagaimana tersebut di atas.

D. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON⁽¹⁾

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*.....⁽²⁾
Untuk Periode sampai dengan⁽³⁾

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONEL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONEL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONEL)
I	PERENCANAAN								
	(Uraikan aktivitas perencanaan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								
II	PEKERJAAN LAPANGAN								
1.	Asersi (sebutkan asersinya)** Daftar prosedur***: a. Prosedur 1								

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONEL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONEL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONEL)
	b. Prosedur 2 c. Prosedur 3 d. dst (uraikan aktivitas/prosedur dalam menguji asersi)								
III	PELAPORAN								
	(uraikan aktivitas pelaporan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

Tanggal Selesai Prosedur Pemeriksaan

KETERANGAN:

- *) Pilih salah satu
 - ***) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 (Model LPPDK1 – PASLON).
 - ****) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP sesuai dengan pedoman audit (lampiran II).
- (1) Diisi dengan Nama Pasangan Calon.
 - (2) Diisi dengan Wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - (3) Diisi dengan periode pembuatan laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.

E. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*.....

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online* dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Tanda terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
7.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon				
8.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (untuk Paslon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik)				
9.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan				
10.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok beserta lampiran				
11.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran				
12.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye				
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)				
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon				
15.	Scan bukti pengeluaran/Kwitansi				
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)				
17.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
18.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
19.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
20.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
21.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon				
22.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (untuk Paslon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik)				
23.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan				
24.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok beserta lampiran				
25.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran				
26.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye				
27.	Scan buku Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye				
28.	Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
29.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
30.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
31.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
32.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
33.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON Daftar Persediaan Barang Dana	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Kampanye)				
34.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
35.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (untuk Paslon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik)	Ada	Tidak Ada		
36.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
37.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok beserta lampiran	Ada	Tidak Ada		
38.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	Ada	Tidak Ada		
39.	Scan buku rekening khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
40.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
41.	Scan bukti pengeluaran/Kwitansi	Ada	Tidak Ada		
42.	Scan Copy bukti tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
43.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda tangan :

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu dan isi wilayah Pemilihan
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono